



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
TENTANG
PELAYANAN PERBANKAN
NOMOR : B/180.12/6/409.1.1/NKSB/2025
NOMOR : B.1142- KC-XVI/03/2025**

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (21-03-2025), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

RIJANTO : Bupati Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

IRFAN SETIAWAN : Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
MUNAHAR Cabang Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Blitar, Sejarah Hukum, lahir dibontang, pada tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima (10-03-1985), bertempat tinggal di Prujakan,

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 033, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia denagan NIK : 6474021003850011, Warga Negara Indonesia, untuk sementara waktu berada di Blitar, guna pembuatan akta ini. selanjutnya bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan berdasarkan akta kuasa nomor 07, tanggal dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (21-12-2022), yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran dasar PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk yang dimuat dalam Akta notaris 3, tanggal sembilan maret dua ribu dua puluh satu (09-03-2021), yang dibuat dihadapan FATHIMAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01L03-0159493, tanggal dua belas maret dua ribu dua puluh satu (12-03-2021), dan yang terakhir kali diubah dalam akta nomor 4, tanggal enam oktober dua ribu dua puluh satu (06-10-2021), yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Mnesia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0457763, tanggal tujuh oktober dua ribu dua puluh satu (07-10-2021), bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di jalan Jendral Sudirman nomor 44-46 Jakarta Pusat. untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemimpin Cabang BRI Branch Office Blitar yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah yang bergerak dalam pelayanan perbankan.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perbankan Nomor **PIHAK KESATU** : B/180.12/6/409/NKSB/2024 dan Nomor **PIHAK KEDUA** : B.1640 KC-XVI/03/2024, tanggal 21 Maret 2024, dan berakhir pada 21 Maret 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perbankan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerja sama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggungjawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk kelancaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah urusan yang menjadi kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Blitar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menguasai kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0342-801201

Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT. Bank Rakyat Indonesia Branch Office Blitar

Alamat : Jalan ahmad Yani No 2 Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar

Telepon : 0342 - 801234

Surat Elektronik : K0009@corp.bri.co.id

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



IRFAN SETIAWAN MUNAHAR

PIHAK KESATU



RIJANTO

PARAF	PIHAK KESATU	<i>RI.</i>
	PIHAK KEDUA	